

BAB. IV

PENGELOLAAN SYIRKAH 'INAN PADA PT. BUMI LINGGA PERTIWI

A. Tinjauan Terhadap Bentuk Syirkah 'inan

Pembahasan mengenai bentuk Syirkah 'inan yaitu dengan berupaya mencari aspek kemiripan bentuk Syirkah 'inan yang ada pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Gresik yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang dapat mengikat diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.

Perseroan Terbatas yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) oleh karena itu merupakan suatu badan hukum yang di lindungi oleh hukum.

Perseroan Terbatas ialah :

- a. Persekutuan (persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya).
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbatas atas saham-saham.
- c. Para pesero ikut dalam modal itu dengan mengam - bil satu saham atau lebih.
- d. Melakukan perbuatan hukum dibawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.¹

¹Rochmat Soemitro, Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan, Cet.VII, Eresco , Jakarta, 1979, hal. 6.

- Persekutuan yang bergerak dibidang jasa sebagai modalnya adalah kepercayaan, seperti kepercayaan menjualkan barang milik orang lain yang dikelola oleh dua orang atau lebih, sedangkan keuntungan dibagi oleh orang yang berkongsi.

bentuk persekutuan kerjasama dagang seperti ini
dimamakan bentuk syirkah Wujuh.

- Persekutuan yang para anggotanya dibagi dua golongan, yang pertama memberikan modal dan juga turut sebagai pengelola persekutuan serta kekayaan pribadinya termasuk dalam menanggung resiko bila rugi, golongan yang kedua hanya memberikan modal saja tanpa turut sebagai pengelola.

dengan demikian golongan pertama memperoleh lebih banyak keuntungannya dari golongan kedua. Bentuk persekutuan adalah perseroan Komanditair atau bentuk syirkah Mufawadhoh.

- Persekutuan terdiri dari dua orang atau lebih, mereka menggunakan tenaga badannya sebagai modal ber kongsi atas beberapa pekerjaan, seperti serikat pe - kerja, konpeksi, bangunan dan lain sebagainya; Deng - an menggunakan badannya sebagai kumpulan modal kerja kerjasama seperti ini disebut syirkah 'abdan.

- Persekutuan dua orang atau lebih, persekutuan - dibawah satu nama, seluruh anggota berhak ikut mengelola dan seluruh anggota bertanggungjawab atas harta kekayaan pribadi dan hutang perseroan bila terjadi kerugian ditanggung bersama. Bentuk persekutuan ini disebut Firma atau bentuk syirkah Amwal.

- Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal

Persekutuan ini dipegang oleh pengurus atau Direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris, mereka sebagai pengelola yang melaksanakan seluruh pola dan program yang ditetapkan dalam hasil rapat umum para pemegang saham.

B. Tinjauan terhadap pengelolaan saham

⁷ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Cet.I., Al Ma'arif, Bandung, 1977, hal 56.

2. Surat persetujuan tetap penanaman modal dalam Negeri tertanggal 29 Juni 1982 No: 110/I/PMDN 1982 dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bidang usaha dan kegiatan Perseroan PT. Bumi
Lingga Pertiwi ialah berusaha dibidang :

- a. Pembangunan Perumahan (real estate).
- b. Kontraktor dan Engineering.
- c. Konsultasi Umum dalam bidang bangunan (gene - ral consultant).

Telah diketahui sebelumnya bahwa dengan adanya pe-
raturan BKPN Ditjen Cipta Karya (Badan Koordina-
si Perumahan Nasional Direktorat Jenderal Cipra -
Karya, tentang diharapkannya keikut sertaan pihak
swasta terhadap program Pemerintah dalam hal pe-
ngadaan perumahan Nasional.

Untuk menangani hal tersebut PT. Bumi Lingga Pertiwi berusaha dengan mengadakan persekutuan Dagang dalam hal harta modal perserikatan.

- a. Mengenai modalnya diwujudkan dalam bentuk saham yang berjumlah 1.500. lembar saham yang nilai tiap-tiap saham berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nominal.
Jadi perseroan ini bermodal dasar sebanyak= Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus - juta rupiah).
- b. Dari modal tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Sifat modal perseroan secara materiel terdiri dari beberapa saham dan modal perseroan itu sendiri terbagi tiga macam yaitu :

- Sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas-selain memiliki modal tersendiri juga mempunyai tujuan yang tersendiri pula sebagaimana diatur dalam organisasi perseroan.

Data yang diperoleh dari Anggaran Dasar Perseoran inilah dapat diketahui cara pelaksanaan pengelolaan saham perseroannya, yaitu modal yang berasal dari kumpulan uang / harta modal para pemegang-saham yang dibelikan beberapa sero atau surat sa-ham perseoran terbatas PT. Bumi Lingga Pertiwi.

⁸Tirtodiningrat, Ichisar Hukum Perdata - dan Hukum Dagang, Cet. IX, Pembangunan, Jakarta, 1966, hal. 143.

Selanjutnya disebutkan didalam Kitab Nailul - Author, bahwa **Jumhur Ulama'** memperbolehkan Syirkah (في كل ما يملك) yakni dengan apa saja yang ia miliki.¹⁰

- Imam Malik memperbolehkan apabila yang dihitung adalah nilai dari pada barang itu.
- Imam Syafi'i dalam pada itu ia mengatakan, bahwa sarikat dagang tidak sah kecuali berdasarkan harga barang.¹¹

Mengenai harta yang menjadi modal perserikatan yang disepakati adalah berbentuk mata uang.

⁹Asy-Syaukany, Nailul Author, Juz V, Musthofa Babil Halabi, Mesir, tt. hal. 299

¹¹ Ibnu Rusyd , Op. Cit., hal. 253.

C. Tinjauan Terhadap Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham pada PT. Bumi Lingga Pertiwi dilakukan dalam bentuk depiden, besar depiden tergantung pada sisa keuntungan setelah dipotong beberapa potongan yang ditentukan dalam Akte Pendirian.

Pembagian keuntungan diatur berdasarkan kata sepakat yang telah disepakati bersama pada waktu rapat umum para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar perseroan yang telah disahkan dan disetujui dalam bentuk Akte Notaris.

Didalam Anggaran Dasar pasal 19 disebutkan bahwa :

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan, dibagi menurut cara - yang ditentukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.
2. Jikalau menurut pendapat Direksi dengan pertimbangan Dewan Komisaris, jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya maka atas usulnya rapat umum para pemegang saham dapat menentukan - agar bagian dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut, dibagi atau digunakan untuk keperluan lain.
3. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi, dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dimasukkan -

dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali ditutup.

4. Depiden-depiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada Per seroan.¹²

Didalam membagi keuntungan dipakai sebagai dasar adalah jumlah saham yang disetorkan pada perseroan dan didalam Akta Pendirian telah disebutkan semua jumlah tersebut.

Pembagian keuntungan oleh para Fuqoha' ada yang sudah disepakati, yaitu keuntungan mengikuti modal, apa bila modal syirkah itu sama besarnya, maka keuntungan-antara mereka adalah separoh-separoh. Kemudian mereka memperselisihkan apakah modal keduanya boleh berbeda-sedangkan keuntungannya sama.

Menurut Imam Malik Dan Syafi'i cara yang demikian itu tidak boleh, Menurut Fuqoha' Iraq boleh.¹³

Tetapi menurut Al Gozali, bahwa keuntungan itu merupakan ketetapan dari keduanya, didalam membagi keuntungan dan kerugian adalah berdasar dari dua harta modal dan tidak boleh mengubah yang demikian itu dengan dibuatkan syarat.¹⁴

Menurut Abdullah As Syarqowi memberikan ketentuan tentang untung dan rugi yaitu dengan disyaratkan bahwa

13 - 14. ¹²Anggaran Dasar PT. Bumi Lingga Pertiwi hal.

¹³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid IX, Alih Bahasa, A. Hanafi, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1970 hal. 36

¹⁴Al Gozali, Ihya Ulumuddin, Juz III Terjema -
han, Ismail Ya'qub, Faizah, Jakarta, hal. 482.

menggunakan sistem qirodi, akan tetapi apabila ditinjau dari pengelolaan dan pembagian keuntungannya terdapat kemiripan bentuknya dengan bentuk syirkah 'Inan karena keuntungan atau kerugian dihitung berdasarkan bandingan dari modal masing-masing dan apabila salah satu atau beberapa anggota ada yang bertanggung jawab sebagai pengelola maka mereka memperoleh bagian lebih banyak dari pada anggota yang tidak turut mengelola.